



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 39 / PID-C / 2019 / PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **Diah Susanti Binti Wage Als Yati ;**
Tempat Lahir : Gunung Kidul
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 28 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Trans 400 Desa Rimba Makmur Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama : **Sumiatun Binti Tamin Als Atun ;**
Tempat Lahir : Semarang
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun/ 22 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Trans 400 Desa Rimba Makmur Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa III

Nama : **Nurani Binti M Sood Als Ibu Ranik ;**
Tempat Lahir : Ketapang
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Trans 400 Desa Rimba Makmur Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa IV

Nama : **Munafiah Binti Suhada als Ibu Nofi ;**
Tempat Lahir : Magelang
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ Tanggal dan Bulan Tidak Ingat Tahun
1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Trans 400 Desa Rimba Makmur Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Diah Susanti Binti Wage Als Yati Terdaakwa II. Sumiatun Binti Tamin Als Atun, Terdakwa III. Nurani Binti M Sood Als Ibu Ranik dan Terdakwa IV. Munafiah Binti Suhada als Ibu Nofi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana masing-masing kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Karung Goni Berondolan ;
 - Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tandun ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **29 Agustus 2019** oleh kami **AHMAD FADIL, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **DARWIN SIDEBANG**, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

AHMAD FADIL, SH

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, SH



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 01/PID-C/2019/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **PARULIAN SIBURIAN;**
Tempat Lahir : Dosin (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun/ 18 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalur I Trans 100 Desa Rimba Jaya Kec Kunto Darussalam
Kab Rokan Hulu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **PARULIAN SIBURIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan habis dijalani;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis honda warna hijau hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Buah kelapa sawit sebanyak 20 tandan
Dikembalikan kepada PTPN V kebun sei berlian
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **10 Januari 2019** oleh kami **MENI WARLIA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SOLVIATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **RISMANTO SIMANJUNTAK** Penyidik pada Polsek Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

MENI WARLIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SOLVIATI, S.H.,M.H